

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**Sahlan Efendi <sup>\*)</sup>**

[sahlan\\_efendi@student.unigal.ac.id](mailto:sahlan_efendi@student.unigal.ac.id)

**Hendra Sukarman <sup>\*)</sup>**

[hendrasoek1974@unigal.ac.id](mailto:hendrasoek1974@unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan <sup>\*)</sup>**

[iwansetiawan@unigal.ac.id](mailto:iwansetiawan@unigal.ac.id)

**Muhammad Amin Effendy<sup>\*)</sup>**

[imeemae@gmail.com](mailto:imeemae@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Fraud remains a prevalent crime in society, often driven by technological advancements and economic needs. The old Criminal Code, particularly Article 378, is considered inadequately adapted to modern forms of crime. Therefore, the new Criminal Code, through Article 492, is expected to address these shortcomings with a more responsive approach. This study aims to analyze the differences in substance and sanctions between Articles 378 and 492 and to identify the implications of these changes for law enforcement in Indonesia. This research uses a normative and empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews and observations, while secondary data came from legal literature, court ruling documents, and legal theory analysis. The research found that Article 492 of the new Criminal Code is more comprehensive than Article 378 of the old Criminal Code. This article accommodates increasingly complex technology-based fraud methods. Furthermore, the sanctions stipulated are more proportional and consider aspects of distributive justice. However, the implementation of the new Criminal Code faces challenges in the form of a lack of understanding among law enforcement officials and the public. The change from Article 378 to Article 492 of the Criminal Code represents a progressive step in addressing modern crime. However, its effective implementation requires intensive outreach and technical training for law enforcement officers, as well as public education.*

**Keywords:** *fraud, criminal fraud, technology-based criminal fraud*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang tetap marak terjadi di masyarakat, sering kali didorong oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi. KUHP lama, khususnya Pasal 378, dinilai kurang adaptif terhadap bentuk kejahatan modern. Oleh karena itu, KUHP baru melalui Pasal 492 diharapkan mampu mengatasi kekurangan tersebut dengan pendekatan yang lebih responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansi dan sanksi antara Pasal 378 dan Pasal 492 serta mengidentifikasi implikasi perubahan pasal terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder bersumber dari literatur hukum, dokumen putusan pengadilan, dan analisis teori hukum. Penelitian menemukan bahwa Pasal 492 KUHP baru memiliki substansi yang lebih komprehensif dibandingkan Pasal 378 KUHP lama. Pasal ini mengakomodasi modus penipuan berbasis teknologi yang semakin kompleks. Selain itu, sanksi yang diatur lebih proporsional dan mempertimbangkan aspek keadilan distributif. Namun, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman aparat hukum dan masyarakat. Perubahan dari Pasal 378 ke Pasal 492 KUHP merupakan langkah progresif dalam merespons kejahatan modern. Meski demikian, efektivitas penerapannya membutuhkan sosialisasi intensif dan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum serta edukasi masyarakat.

**Kata kunci :** Penipuan, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi

### I. Pendahuluan

Kejahatan bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Kejahatan terjadi, dan salah satunya penyebabnya adalah faktor ekonomi.<sup>1</sup> Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya tindak kejahatan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan yang berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja.

Jumlah kasus kriminal di negara ini meningkat dari hari ke hari. Seiring kemajuan teknologi, motif dan jenis kejahatan menjadi lebih beragam.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi informasi, pengetahuan,<sup>3</sup> serta perkembangan hukum yang mempengaruhi perkembangan kejahatan. Karena

---

<sup>1</sup> Estiyantera, N. F., Wardani, R. P., & Fitriyono, R. A. (2021). *Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut*. Gema Keadilan, 8(3), 372-385.

<sup>2</sup> Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 81-88.

<sup>3</sup> Purwanda, S., & Beddu, M. (2022, October). Pemberdayaan Mahasiswa melalui Gerakan Literasi Klub Baca Sampan. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 4, pp. 273-284).

hukum dan peraturan perUndang-Undangan menjadi lebih banyak dan kompleks, sehingga memungkinkan penjahat lebih inovatif dan kreatif saat melakukan perbuatan kejahatannya. Banyaknya peraturan perUndang-Undangan yang semakin rumit, bisa memaksa pelaku kejahatan untuk lebih berinovatif serta berkreasi dalam melakukan perbuatan kejahatannya.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana<sup>5</sup> yang tetap ada dan marak terjadi saat ini ialah tindak pidana penipuan. Setiap pelaku tindak pidana penipuan, seringkali menggampangkan tindak kejahatannya.<sup>6</sup> Penipuan sering terjadi hanya dengan alat komunikasi dan gaya komunikasi yang meyakinkan korban, sedangkan itu merupakan serangkaian kata fiktif atau bohong. Bentuk penipuan/perbuatan curang sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan dengan adanya kemajuan teknologi. Seiring kemajuan teknologi, sepertinya penipuan akan selalu ada dan terus meningkat serta berkembang di masyarakat.

Tindak pidana penipuan/perbuatan curang merupakan satu kejahatan yang objeknya menyangkut barang atau utang yang diserahkan oleh korban penipuan. Bab XXV, mulai dari Pasal 378 sampai Pasal 395, diistilahkan sebagai “perbuatan curang” atau *bedrog*. Istilah *bedrog* oleh beberapa penulis diterjemahkan ke dalam dua istilah, sebagai “penipuan” dan yang lainnya menyebutnya sebagai “perbuatan curang”.

Dalam pasal penipuan yang terdiri atas unsur- unsur objektif meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan tindakan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya, elemen subjektif dapat mencakup niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk melanggar hukum. Jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yang lama hasil dari produk hukum kolonial. Keadaan mengenai elemen-elemen yang telah

---

<sup>4</sup> Nababan, A. S., Mukidi, M., & Marlina, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus

Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 189-210.

<sup>5</sup> Nur, R., Amriyanto, B., Bakhtiar, H. S., & Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo, CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.

<sup>6</sup> Ilyas, A., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Maha Karya Rangkang, hlm 78.

dijelaskan sebelumnya bertahan lama dan menjadi dasar hukum untuk tindak pidana penipuan sampai akhirnya pada 2 Januari 2023.

KUHP Nasional telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Pengesahan tersebut segera menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) atau yang juga kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pernah ditetapkan pada Tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bab XXVII dari Pasal 492 hingga 510 dari KUHP Nasional membahas Tindak Pidana Penipuan. Secara umum dapat diketahui bahwa W.v.S didasarkan pada pemikiran aliran klasik yang muncul pada Abad ke- 18, yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (Suhariyono, 2018)<sup>7</sup>. Di sisi lain KUHP Nasional didasarkan pada pemikiran aliran neo- klasik, yang mengimbangi faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batin/ sikap batin).

Dalam Kasus ini, peneliti berfokus pada kasus Penipuan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjar dengan Register Perkara Nomor : 4/Pid.B/2024/PN.Bjr. atas nama Terdakwa Dede Awaludin Jamil Bin Sudarman.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>8</sup>

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris/Sosiologis*, yaitu menekankan penelitian

---

<sup>7</sup> Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615- 666.

<sup>8</sup> Winarno Surachmad. (1986). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139.

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>9</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kasus Posisi

Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan Pengadilan Negeri Banjar dengan Register Perkara Nomor : 4/Pid.B/2024/PN.Bjr telah memenuhi sistematika putusan berdasarkan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### **Identitas terdakwa yaitu sebagai berikut :**

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap       | : DEDE AWALUDIN JAMIL BIN SUDARMAN                                               |
| Tempat lahir       | : Ciamis                                                                         |
| Umur/Tanggal Lahir | : 37 Tahun/20 Desember 1986                                                      |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki                                                                      |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                                                      |
| Tempat Tinggal     | : Kampung Beuti RT/RW 032/016, Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis |
| Agama              | : Islam                                                                          |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                                     |

Deskripsi singkat perkara tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa Dede Awaludin Jamil Bin Sudarman berada di rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa membuka aplikasi *facebook* di handphonenya dan membuka grup jual beli kambing, lalu Terdakwa melihat postingan yang dibuat Saksi Kasman Bin Sahri yang mana menawarkan 2 (dua) ekor kambing dan menuliskan juga nomor handphonenya untuk dihubungi, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memperdaya Saksi Kasman Bin

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas IndonesiaPress. hlm. 51.

Sahri. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone Saksi Kasman Bin Sahri yang tertera pada postingan tersebut yang isinya menanyakan apakah Saksi Kasman Bin Sahri mempunyai kambing jantan dewasa dan mengatakan seolah-olah Terdakwa sedang membutuhkan kambing untuk acara syukuran akikah anak, lalu Saksi Kasman Bin Sahri membalas bahwa Saksi Kasman Bin Sahri mempunyai kambing jantan, setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi Kasman Bin Sahri membagi lokasi rumah Saksi Kasman Bin Sahri karena Terdakwa ingin datang ke rumahnya untuk melihat kambing tersebut dan akhirnya Saksi Kasman Bin Sahri mengirim lokasi rumahnya kepada Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Kasman Bin Sahri, lalu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Kasman Bin Sahri seolah-olah Terdakwa akan mengadakan acara syukuran akikah anaknya dan ingin membeli kambing jantan untuk acara tersebut. Setelah itu Saksi Kasman Bin Sahri membawa Terdakwa ke kandang kambing dan memperlihatkan 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa yang seekor berwarna hitam dan yang satunya berwarna putih kepala hitam kecoklatan dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tanpa menawar langsung setuju dengan harga tersebut dan meminta Saksi Kasman Bin Sahri untuk mengantarkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke rumah kontrakan yang diakui Terdakwa sebagai rumah pribadi miliknya yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Barat RT.04 RW.10 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar serta Terdakwa menjanjikan akan membayar harga kambing tersebut di rumah setelah kambing dikirim, setelah itu Terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Kasman Bin Sahri yang isinya bahwa Terdakwa meminta agar pembayaran atas kambing tersebut untuk dibayar 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa menerima gaji yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 namun kambing tetap dikirim pada hari ini yang mana saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Kasman Bin Sahri dengan mengaku bekerja

di bagian dekor pengantin pada perusahaan di Bandung, sehingga Saksi Kasman Bin Sahri menjadi percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyetujui pembayaran kambing tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kasman Bin Sahri bersama dengan Saksi Holid Bin (Alm) Sanusi datang ke rumah kontrakan yang diakui Terdakwa sebagai rumah pribadi miliknya yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Barat RT.04 RW.10 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk menyerahkan 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa dari Saksi Kasman Bin Sahri tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Zidan Nuron Aminulloh Ismail Bin Abdul Rosid Ismail untuk menawarkan 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa yang didapatkannya dari Saksi Kasman Bin Sahri dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Zidan menawarnya menjadi Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa tersebut kepada saksi Zidan dan menerima uang pembayaran atas kambing sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Kasman Bin Sahri sering menagih baik melalui pesan whatsapp maupun secara langsung datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa gajiannya diundur, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi Kasman Bin Sahri bahwa Terdakwa mau menjual sapi milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai sapi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Kasman Bin Sahri dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Kasman Bin Sahri agar Saksi Kasman Bin Sahri tetap percaya kepadanya.

Setelah itu Terdakwa menonaktifkan nomor whatsapp milik Terdakwa sehingga Saksi Kasman Bin Sahri tidak bisa menghubunginya

lagi. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan sisa uang pembayaran atas kambing tersebut sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kasman Bin Sahri, hingga akhirnya Saksi Kasman Bin Sahri melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan acara syukuran akikah anaknya dan Terdakwa tidak pernah menggunakan kambing dari Saksi Kasman Bin Sahri untuk acara syukuran akikah, melainkan Terdakwa langsung menjual kambing tersebut kepada Saksi Zidan dengan harga dibawah harga pembelian dari Saksi Kasman Bin Sahri. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk keperluan pribadinya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kasman Bin Sahri mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); Atas perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang.

### **3.2.Tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Dibandingkan dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana, di antaranya: Unsur “barang siapa”. Pada unsur ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Unsur ini lebih mengarah kepada subjek/pelaku tindak pidana, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*);

- 1) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” berarti tindakan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperuntukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku menyadari bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan harus bertentangan dengan hukum;
- 2) Unsur “dengan memakai salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (seperti nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Pada unsur ini yang dimaksudkan adalah cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang yang menentukan sifat penipuan sebagai tindak pidana. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut:
  - a) Nama palsu, biasanya adalah nama yang berbeda dengan nama sebenarnya (secara administratif) meskipun perbedaannya kecil. Lain halnya jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, dia dapat dipersalahkan karena penipuan atau rangkaian perbuatan dusta;
  - b) Martabat palsu, dalam hal ini bila seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan tertentu di mana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut;

- c) Tipu muslihat, dalam hal ini tipu muslihat bukanlah ucapan tetapi perbuatan atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain; dan
  - d) Rangkaian kebohongan, dalam suatu rangkaian kebohongan, kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menciptakan suatu gambaran palsu yang seolah-oleh benar. Oleh karena itu, rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara sistematis untuk menjadi kisah yang dapat diterima secara rasional dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.
- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Pada unsur ini ada hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dalam hal menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi ialah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan hanya terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan tindakannya, hal mana dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan tidak benar. Sebuah tindakan penipuan dengan “menggerakkan” dapat diartikan sebagai cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi dibagi menjadi tiga pembagian pengaturan sesuai bentuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, melainkan hanya dua pembagian pengaturan yang memuat klasifikasi jelas mengenai aturan umum dan tindak pidana, (bukan lagi menggunakan istilah kejahatan sebagaimana produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana), sedangkan mengenai pelanggaran dihilangkan dan materinya secara selektif ditampung ke dalam bagian Tindak Pidana. Dengan demikian tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan

pelanggaran, pembedannya cukup ditandai dengan ancaman sanksi pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang terdapat pada Bab XXVII Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat yang menetapkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

- 1) Setiap orang, merujuk pada orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang berarti ada keuntungan pada diri si pelaku atau keuntungan bagi orang lain dengan berbagai tindakan yang melawan aturan hukum;
- 3) Dengan memakai salah satu alat atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong; dan
- 4) Menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang.

Terkait unsur-unsur penipuan pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya memiliki perbedaan namun terdapat juga beberapa persamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana. Perbedaan antara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Penggunaan istilah “setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan lagi dengan istilah “barang siapa” sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana. Makna kata setiap orang juga mengalami perluasan makna, yang mana dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang bukan hanya merujuk pada orang perorangan, tetapi juga telah menyentuh aspek korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana.
- 2) Penggunaan istilah “kedudukan palsu” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukan lagi menggunakan istilah “martabat palsu” sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana. Makna daripada kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan dan diciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak memiliki hak-hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekadar mengaku memiliki suatu jabatan tertentu sebagaimana bentuk dari martabat palsu.
- 3) Penambahan istilah “membuat pengakuan utang” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana sebelumnya belum ditemukan istilah ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana. Menggerakkan orang lain supaya membuat pengakuan utang ialah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak secara langsung dilakukan, tetapi oleh pihak tertentu. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Selain terdapat perbedaan pada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana, dari segi sanksi juga terdapat perbedaan, tetapi tidak begitu mencolok. Lama sanksi penjara masih terhitung sama, hanya saja ada alternatif sanksi.

Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana tentang penipuan mengancam adanya sanksi bagi si pelaku dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada Pasal 492 KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan menitikberatkan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan memberikan alternatif: dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Perbedaan dari kedua pasal tersebut dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku di mana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada alternatif sanksi pidana selain penjara, yaitu pidana denda. Alternatif sanksi ini merujuk pada Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan apabila seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Namun, pidana denda hanya dapat dijatuhkan apabila situasinya :tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan, dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- 1) Kategori I, Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 2) Kategori II, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 3) Kategori III, Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 4) Kategori IV, Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- 5) Kategori V, Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 6) Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
- 7) Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah); dan
- 8) Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam KUHP baru (Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lebih menekankan keseimbangan antara aspek objektif (perbuatan) dan subjektif (niat pelaku), sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Teori ini relevan karena hukum yang jelas dan adaptif terhadap perubahan zaman akan menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Contoh penerapan teori ini terlihat dari perubahan substansi Pasal 492, yang mencakup berbagai modus operandi penipuan, termasuk penipuan digital. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan Pasal 378 KUHP lama yang bersifat umum.

Dalam kasus yang dianalisis (seperti yang dicontohkan dalam putusan No.4/Pid.B/2024/PN Bjr), penggunaan Pasal 378 KUHP lama menunjukkan adanya celah hukum dalam mengakomodasi berbagai modus baru tindak pidana penipuan, seperti yang melibatkan teknologi. Sementara KUHP baru mencoba menjembatani celah ini dengan pengaturan yang lebih spesifik terhadap modus-modus tersebut. Penegakan hukum pada tindak pidana penipuan menghadapi tantangan besar dalam implementasi, terutama terkait niat pelaku yang sulit dibuktikan. Teori penegakan hukum mengemukakan bahwa hukum tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas tetapi juga penerapan yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, Pasal 492

KUHP baru memberikan ruang bagi aparat hukum untuk mengevaluasi secara lebih mendalam niat dan modus operandi pelaku.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 lebih mengedepankan pendekatan klasik, yang berfokus pada tindakan lahiriah pelaku. Sedangkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana menerapkan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan antara aspek objektif (perbuatan fisik) dan subjektif (niat atau motif batin pelaku).

Penggunaan istilah “setiap orang”, “kedudukan palsu” dan penambahan istilah “membuat pengakuan utang” pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang mana sebelumnya belum termuat istilah-istilah tersebut dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana sebelumnya telah memberi perbedaan dalam pengaturannya. Bukan hanya itu, dari segi sanksi Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sama-sama mengancam adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan selama empat Tahun, tetapi dalam KUHP Nasional memberikan alternatif pidana denda paling banyak kategori V sejumlah Rp. 500.000.000.

Dalam studi kasus menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum baru lebih komprehensif, penerapannya tetap memerlukan ketelitian dari aparat hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Keputusan hakim yang didasarkan pada Pasal 378 KUHP lama menunjukkan kesenjangan antara peraturan lama dan kebutuhan masyarakat modern.

##### **4.2. Saran**

Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terlalu sempit dalam cakupan subjek hukum dan alat-alat penipuan, kurang relevan dalam menghadapi modus-modus modern. Sedangkan Pasal 492

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meskipun lebih maju, Agar dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pelatihan intensif bagi aparat hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam terhadap perbedaan substansi antara KUHP lama dan baru serta pendekatan hukum yang relevan dengan kejahatan modern. Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi Pasal 492 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan mengeluarkan peraturan pelaksana yang spesifik. Hal ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara aturan normatif dan aplikasi praktis, khususnya dalam kasus penipuan berbasis teknologi. Penyusunan panduan ini harus melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum agar lebih komprehensif. Memberikan rekomendasi untuk penegak hukum dan pembuat kebijakan mengenai efektivitas penerapan pasal-pasal baru dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Awaludin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta..
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Yusticia. hlm. 22.
- L..J. Van Apeldoorn. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. cetakan kedua puluh enam.

### B. Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

### C. Sumber Lainnya :

- Budiastanti, D. E. (2017). Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32., 8(1), 22-32.

- Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriono, R. A. (2021). Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut. *Gema Keadilan*, 8(3), 372-385.
- Gunther Teubner. (2012). *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2*.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83-97
- Maria S.W. Sumardjono. (1997). “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”*”. Jakarta, 6 Agustus 1997
- Nababan, A. S., Mukidi, M., & Marlina, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 189-210.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.